

## MASA DEPAN ANTROPOLOGI HUKUM

Rini Fidiyani<sup>117</sup>

Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

### The Future of Legal Anthropology

#### Abstract

Anthropological study of law in Indonesia had reached its peak during the colonial period. Unfortunately under the New Order Government, legal anthropology studies had been reduced as applied research and, moreover, were conducted to justify "development" policies and programs. In addition, during the same period, the government attempted to develop law through unification and codification projects. The result had been disastrous to legal anthropological studies in Indonesia. Quite a number of law faculties lost interest in legal anthropological studies and even decide to abolish such studies from their curriculum. However, with the advance of post modernism, interest in legal anthropological studies re-surfaced. This has been made possible as post modernism taught people instead to respect the particular and local. Diversity in the particular and local has become the focus instead of deducing what universal values should prevail.

Key Words: legal anthropology, unification; codification, post modernism

#### A. Pendahuluan

Hukum dapat dilihat dalam berbagai perspektif. Pandangan yang dominan dan mendominasi dalam ilmu hukum, khususnya di Indonesia adalah pandangan yang bersifat *legis positivistik*. Pandangan yang demikian menempatkan ilmu hukum sebagai bangunan yang logis sistematis, bersifat esoterik sekaligus tertutup terhadap berbagai anasir-anasir yang bersifat non-hukum. Pandangan ini membawa ilmu hukum seperti berada dalam dunianya sendiri, terlepas dari konteks sosial kemasyarakatan serta hanya dapat dimasuki oleh orang-orang tertentu yang berkualifikasi pendidikan hukum. *Grand design* pandangan ini terletak pada teori Hans Kelsen,

John Austin, maupun yang lebih baru seperti pada H.L.A. Hart dan lainnya yang dapat digolongkan dalam kelompok positivisme hukum.

Berlawanan arah dengan pandangan yang dominan tersebut, berdiri pandangan hukum dalam perspektif antropologis. Pengkajian hukum yang demikian sebenarnya telah lama dilakukan oleh pakar-pakar hukum maupun pakar antropologi (budaya) dari negara-negara penjajah, baik untuk tujuan ilmiah maupun untuk kepentingan kolonialisme. Upaya-upaya mereka untuk mempelajari budaya negeri jajahan mem bawa keuntungan dari sisi kolonialisme maupun dari segi ilmiah, sehingga ketika kita mencari informasi mengenai suatu daerah tertentu dari

<sup>117</sup> Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

negeri sendiri, informasi tersebut harus dicari di negara yang pernah menjajahnya. Pandangan ini men capai puncak kejayaan pada masa kolonialisme ketika para antropolog menjadi Indonesia sebagai objek kajiannya. Kajian antropologis ini surut ketika tahap kemerdekaan dan pembangunan menjadikan antropologi hanya sebagai asesoris atau alat legitimasi pembangunan.

Pengkajian hukum dari sisi antropologis membawa kita kepada pemahaman mengenai arti hukum bagi masyarakat tertentu, bagi para antropologis maupun bagi ilmu hukum. Dalam kajian antropologis, hukum merupakan bagian dari kebudayaan dan sebagai bagian dari kebudayaan hukum memiliki bermacam arti, bahkan pada masyarakat tertentu ada aspek-aspek tertentu dalam hukum yang tak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa tulis atau di ungkapkan dengan cara-cara yang ilmiah.

Pada masa sekarang, di mana hukum modern yang telah mengalami kebangkrutan dan dunia memasuki era postmodern, peluang untuk mengkaji hukum dari segi antropologis menjadi tantangan sekaligus peluang. Inilah saat yang tepat untuk menjadikan kembali pengkajian hukum yang bersifat antropologis menuju puncak kejayaan sebagaimana tahap kolonialisme. Kesempatan ini terbuka lebar karena era postmodern mengakui dan menghargai adanya perbedaan, menghargai yang partikular dan lokal serta berkembangnya kebudayaan baru dari era tersebut yang membutuhkan penafsiran, bukan hanya dari segi teks dan konteks, tetapi juga dari sisi linguistik berupa semiotika

hukum, yang melihat fenomena sosial budaya sebagai penanda se kaligus pertanda.

Artikel ini berupaya untuk menawarkan kembali pendekatan yang telah lama dilupakan dalam ilmu hukum, yaitu pengkajian hukum dalam perspektif antropologis. Dikatakan demikian karena mata kuliah antropologi hukum saat ini berada di wilayah peri-peri dalam kurikulum ilmu hukum, bahkan beberapa fakultas hukum telah melupakan mata kuliah tersebut. Tulisan ini berupaya pula untuk menghidupkan kembali pengkajian hukum sesuai dengan realitas yang ada di Indonesia, di mana dari artikel ini berupa harapan-harapan agar pengkajian hukum dalam perspektif antropologi dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum Indonesia.

## **B. Tahap-tahap Perkembangan Pengkajian Hukum**

Jika kita mengkaji hukum dalam perspektif antropologis di Indonesia pada masa lalu sampai masa kini, kita akan menemukan beberapa kecenderungan. Masing-masing kecenderungan ini mewakili genre, di mana pelaku utama atau pemeran utama dalam pengkajian itu merupakan aktor yang memberi arah atau warna pada hukum yang dikajinya. Misalnya, kajian dari C. van Vollenhoven, memberi warna dalam pengkajian hukum adat, yang kemudian diikuti oleh pengkaji dan peneliti selanjutnya.

Pembagian tahap-tahap perkembangan pengkajian hukum ini tak bisa dilepaskan dari periodisasi waktu yang terbentang dari masa sebelum penjajahan sampai jaman

sekarang. Meski demikian, tak tertutup kemungkinan sebuah tahap dalam periodisasi telah memasuki tahap yang lebih maju, akan tetapi tipe kajian yang kemudian dikembangkan merupakan tipe kajian yang sebenarnya telah berkembang pada periode sebelumnya. Dalam hal ini tentu harus disadari bahwa masa lalu memberikan kepada generasi selanjutnya berupa kearifan dan kebijaksanaan yang dijadikan sebagai pedoman atau dasar sikap hidup, sedangkan masa sekarang dan masa depan adalah upaya untuk mempertahankan, mengoreksi dan melanjutkan butir-butir kearifan dan kebijaksanaan yang ditinggalkan itu. Berikut dipaparkan tahap-tahap dalam pengkajian hukum dalam perspektif antropologis.

### **1. Tahap Pra Kolonialisme**

Pada tahap ini, pengkajian secara ilmiah – dengan menggunakan metode ilmiah seperti masa sekarang – belum dilakukan. Akan tetapi ini tidak berarti tak ada upaya melakukan pengkajian terhadap hukum yang berlaku pada saat itu. Hukum yang ada pada saat itu masih merupakan bagian dari kerangka besar tatanan yang berfungsi menjaga ketertiban masyarakat, lebih banyak tidak tertulis – meski di beberapa daerah telah ditulis dalam lontar – dan raja atau penguasa setempat menjadi sentral dalam pembuatan maupun penegakan hukum.

Hukum yang ada pada tahap ini lebih banyak berupa keputusan dari raja atau penguasa yang bertindak dari pembuat hukum, sekaligus sebagai hakim atau pengambil keputusan terhadap perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

Kondisi ini lebih banyak disebabkan karena pada waktu itu konsep pembagian kekuasaan seperti yang ada pada saat ini belum dikenal. Pengkajian tentang hukum secara ilmiah belum ada, demikian pula dengan pendokumentasian keputusan-keputusan raja, sehingga ketika seorang peneliti hendak meneliti hukum pada tahap ini, dapat dilakukan dengan meminta bantuan pada ilmu arkeologi, sejarah maupun pada penelusuran perilaku yang telah melembaga sebagai peninggalan atau warisan yang ditinggalkan pada masa itu.

Hukum pada masa ini banyak tercermin dari karya sastra para pujangga yang berhasil memotret kehidupan pada masanya. Meski tidak dapat dikatakan sebagai sebuah karya hukum yang utuh, karya pujangga tersebut dapat menggambarkan secara puitis kehidupan dan realitas sosial yang terjadi pada waktu itu. Karya yang berupa benda-benda arkeologis seperti artefak atau benda-benda lain, demikian pula dengan karya berupa serat dan kidung bukan hanya penting bagi ilmu arkeologi, susastra maupun filsafat, akan tetapi juga penting bagi ilmu antropologi dan tentu saja antropologi hukum.

### **2. Tahap Kolonialisme**

Pengkajian terhadap hukum negeri jajahan – Indonesia – oleh penjajahnya – Pemerintah Kolonial Belanda – lebih banyak dilakukan untuk kepentingan penjajahan. Studi mereka dengan menggunakan metode yang dikenal dalam antropologi mengidentifikasi adanya hukum yang berlaku bagi orang-orang pri

bumi, yang oleh van Vollenhoven dikatakan sebagai hukum adat.

Tahap ini dapat dikatakan merupakan tahap keemasan dalam pengkajian antropologi hukum. Para peneliti – terutama dari Belanda – seperti menemukan sumber mata air (*oase*) di padang pasir ketika menjumpai kondisi atau keadaan tanah jajahan yang bukan hanya kaya sumber alam, tetapi juga kaya akan budaya. Kekayaan budaya ini menjadi bahan kajian yang menarik bukan hanya untuk kepentingan penjajahan, tetapi juga penting untuk perkembangan ilmu antropologi – khususnya antropologi hukum – yang saat itu berkembang di Eropa.

Beberapa karya antropologi (hukum) yang menjadikan Indonesia sebagai objek dapat disebut di sini. Selain karya-karya C van Vollenhoven, Ter Haar yang telah menggali hukum adat, terdapat karya-karya lain yang bemuansa antropologis. Jauh sebelum kedua nama tersebut di atas menancapkan kukunya dalam pengkajian hukum adat, Sir Thomas Stamford Raffles telah melakukan penelitian di Jawa dan menghasilkan karya berjudul *History*

*of Java*<sup>118</sup> Buku ini menggambarkan keadaan Jawa dan orang-orangnya pada masa itu, yang dikatakan sebagai orang yang mengutamakan keharmonisan. Pandangan ini merupakan wacana tandingan dari *grand design* yang dikembangkan oleh orang-orang Belanda pada waktu itu yang menyatakan bahwa orang Jawa suka berkonflik.

Karya lain yang cukup fenomenal adalah karya John Ball, yaitu *Indonesian Legal History, British West Sumatera 1685-1825*.<sup>119</sup> Lokasi penelitian yang berada di Sumatera Barat membuktikan akan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Karya-karya lain yang bemuansa antropologis dapat dijumpai pada karya-karya J.A. van der Chijs, Jan Breman, J.S. Furnivall<sup>120</sup> R.A. Kern, P. Levert, C.W. Margadant, I.A. Nederburgh dan masih banyak lagi. Selain itu, kebijakan pemerintah kolonial di negeri jajahan juga menjadi bahan kajian antropologi pada masa kini, selain dari aspek ke-sejarah, seperti Daniel S. Lev<sup>121</sup> F. von Benda-Beckmann<sup>122</sup>. Billie Muhlerin, Bernard H.M. Vlekke<sup>123</sup>, Christine Dobbin<sup>124</sup> dan sebagainya.

<sup>118</sup> Sir Thomas Stamford Raffles, 1982, *History of Java, Vol. I*, Kuala Lumpur/London: Oxford University Press.

<sup>119</sup> John Ball, 1984, *Indonesian Legal History, British West Sumatera 1685-1825*, Sidney: Oughtershaw.

<sup>120</sup> Karya Furnivall meskipun bemuansa antropologi ekonomi, akan tetapi tak dapat dipungkiri sumbangannya bagi antropologi hukum, terutama dalam pembahasan mengenai pluralisme masyarakat Indonesia yang memberi sumbangan pada salah satu kajian antropologi hukum, yaitu pluralisme hukum. Lihat lebih lengkap dalam J.S. Furnivall, 1967. *Netherlands India: A Study of Plural Economy*, Cambridge University Press.

<sup>121</sup> Karya-karyanya sedikit banyak menyinggung praktek hukum Indonesia pada saat pengamatannya tak lepas dari pengaruh yang ditimbulkan oleh kolonialisme. Lihat dalam Lev, Daniel S., 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta: LP3ES.

<sup>122</sup> Lihat karya F. von Benda-Beckmann, 1979, *Property in Social Continuity, Continuity and Change in the Maintenance of Property Relations Through Time in Minangkabau, West Sumatera*, The Hague: Martinus Nijhoff dan 1990, *Changing Legal Pluralism in Indonesia*, Vith International Symposium Commission on Legal Folk Law and Legal Pluralism, Ottawa.

<sup>123</sup> Karyanya sebenarnya dominan pada aspek kesejarahan Indonesia, akan tetapi dalam karya tersebut tak dapat dipungkiri mengandung pula dokumen antropologi hukum, terutama masalah kebijakan tanah dan peradilan yang berkembang pada masa sebelum maupun pada saat kolonialisme. Lihat dalam Bernard H.M. Vlekke, 2008, *Nusantara, Sejarah Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia; terjemahan dari karya asli berjudul *Nusantara: A History of Indonesia* (1961).

<sup>124</sup> Karyanya merupakan sebuah karya antropologis mengenai kebijakan pemerintah kolonial Belanda di Sumatera Barat yang menimbulkan pemberontakan dari Kaum Padri. Meski karyanya berkisar pada masalah ekonomi, kebangkitan Islam dan gerakan Padri, akan tetapi tak sedikit pula menyinggung hukum yang menguasai masyarakat Minangkabau pada masa itu. Lihat dalam Christine Dobbin, 2008, *Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam dan Gerakan Padri, Minangkabau 1784-1847*, Depok: Komunitas Bambu

Selain orang-orang asing – Belanda dan lainnya – yang menjadi kan Indonesia sebagai objek kajian antropologi, terdapat pula orang-orang Indonesia yang akhirnya tertarik dengan fenomena keindonesiaan dari sisi antropologis. Hal ini terlihat pada karya-karya Soepomo, Zainal, Soetandyo Wignjosoebroto, R. Soerojo Wignjodipoera dan masih banyak lagi.

### 3. Tahap Kemerdekaan dan Pembangunan

Tahap ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu tahap kemerdekaan yang diakhiri dengan runtuhnya kekuasaan Presiden Soekarno dan tahap pembangunan yang dimotori oleh Soeharto. Pada tahap kemerdekaan, pengkajian hukum khususnya antropologi hukum belum begitu hidup. Beberapa karya yang muncul masih merupakan kelanjutan dari masa kolonialisme, seperti karya Soepomo. Belum ada karya yang begitu fenomenal mengenai hukum pribumi pada waktu itu.

Keadaan ini patut dimaklumi karena pada masa itu masih disibukkan dengan upaya mempertahankan kemerdekaan baik dari pihak luar atau bangsa asing maupun dari pihak dalam berupa pemberontakan yang dilakukan di berbagai daerah. Selain itu adalah politik hukum pemerintah orde lama lebih menekankan pembangunan di bidang politik, sedangkan dalam bidang hukum masih bertumpu pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang memberi legitimasi aturan-aturan kolonial untuk diberlakukan di negara nasional Indonesia.

Aturan-aturan kolonial memang

memberi dokumentasi antropologis yang cukup berarti seperti Pasal 131 IS yang membagi golongan penduduk menjadi tiga golongan. Sebenarnya ini merupakan sumber daya yang bagus, akan tetapi dalam perkembangan lebih lanjut pengkajian terhadap hukum pribumi (yang berlaku bagi golongan penduduk pribumi) tidak begitu menjadi perhatian utama dalam kebijakan atau politik hukum pada masa itu.

Pada masa pembangunan, sudah mulai terlihat adanya upaya untuk memberdayakan para ahli antropologi dalam pembangunan. Keterlibatan mereka terutama dibutuhkan untuk memberikan masukan atau pemikiran dalam proses pembangunan. Inilah yang akhirnya menciptakan profesi baru bagi para antropologi, yang akhirnya mengembangkan salah satu bidang antropologi, yaitu antropologi terapan.

Antropologi terapan berkembang usai Perang Dunia II, di dalam proyek-proyek pembangunan menjadi isu sentral dalam aktivitas suatu negara. Antropologi terapan memiliki sasaran dan premis-premis praktis sebagai berikut:<sup>125</sup>

- a. mengklarifikasi secara lebih serius dalam arti kultural makna teori, khususnya teori pembangunan dengan aneka konsekuensi kultural yang konteks-tual;
- b. meramalkan dan mengantisipasi sejauh mungkin hasil-hasil kegiatan pembangunan serta menganjurkan pelbagai kebijakan baru yang lebih efektif dalam konteks budaya lokal;
- c. sebagaimana ilmu terapan lain, ia terarah pada sejenis intervensi di mana antropologi seolah-olah

<sup>125</sup> Philipus Tule, 2005, *Pembangunan Berbasis Budaya: Sebuah Tinjauan Antropologis*, pengantar dalam buku Katy Gardner dan David Lewis, *Antropologi, Pembangunan dan Tantangan Pascamodern*, Maumere: Ledalero, hlm. ix.

disewa untuk berkarya demi ke sejahteraan masyarakat, perkembangan dan kemajuan teknologi, perbaikan kondisi sosial dan kesehatan masyarakat, demi kesejahteraan duniawi (ekologis) dan keselamatan eskatologis (spiritual). Oleh karena itu, antropologi terapan sering disebut "antropologi aksi" atau sebagai "mesin sosial".

Dua teori yang menjadi landasan dalam pembangunan adalah teori modernisasi (*modernization theory*) dan teori ketergantungan. Teori modernisasi berasumsi bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang linier menuju kepada masyarakat industri. Model yang dipakai adalah model pembangunan yang dikemukakan oleh Rostow.

Teori modernisasi menganggap untuk mengejar ketertinggalan diperlukan pembangunan berbagai infrastruktur. Perubahan merupakan suatu *conditio sine qua non* untuk sebuah negara atau wilayah agar bisa *take-off*. Negara-negara donatur menyalurkan bantuannya pada negara sedang berkembang untuk mendorong mereka agar *take-off*, akan tetapi hal ini tak berjalan sesuai rencana karena kemiskinan tetap ada bahkan memburuk. Sebagai contoh di Indonesia, kebaikan teori pembangunan hanya terlihat di permukaan, akan tetapi ketika masuk dalam intensitas yang lebih mendalam, terlihat kebobrokan yang luar biasa. Inilah yang menyebabkan krisis bangsa ini yang berkepanjangan.

Konsep Rostow mengenai *trickle down*, di mana diasumsikan jika pertumbuhan ekonomi dapat dicapai, maka berimbas kepada ma-

sarakat, ternyata tidak manjur. Hal ini disebabkan karena kehidupan tidak semudah yang digambarkan. Negara seperti Indonesia tak mampu membagi hasil-hasil pembangunan pada rakyat secara merata, bahkan di negara majupun hal sedemikian tak tercapai karena di sana kemiskinan juga tetap ada. Hal yang utama dan menyesatkan dari teori modernisasi adalah anggapan bahwa masyarakat itu bersifat *homo gen*,<sup>126</sup> suatu pandangan yang benar-benar menafikan kondisi Indonesia yang bersifat multikultural. Inilah yang menyebabkan teori ini mengalami kegagalan di Indonesia.

Setali tiga uang dengan teori pembangunan adalah teori ketergantungan (*dependency theory*). Teori ini pada puncaknya hanya menguntungkan negara-negara maju atau para kapitalis yang menjadi pusat (*centre*) dari negara-negara berkembang yang dikatakan sebagai *periphery*. Gambaran mengenai teori ketergantungan yang senan-tiasa bernuansa negatif terlihat dari ungkapan Dos Santos sebagai berikut.

Suatu situasi berkelanjutan di mana tatanan perekonomian satu kelompok negara dikondisikan oleh pembangunan dan ekspansi kelompok negara lain. Relasi saling ketergantungan di antara dua atau lebih tatanan perekonomian atau antara tatanan perekonomian itu dan sistem perdagangan dunia menjadi suatu relasi ketergantungan ketika beberapa negara bisa melakukan ekspansi melalui dorongan sendiri, sedangkan negara-negara lain, karena berada pada posisi ketergantungan, hanya mampu

<sup>126</sup> Philipus Tufe, *Ibid*, hlm. Xv

berkembang sebagai pantulan dari ekspansi negara-negara dominan, yang bisa saja berdampak positif atau negatif terhadap posisi langsung mereka.<sup>127</sup>

Kenyataan membuktikan bahwa lepas dari ketergantungan adalah suatu yang sulit dan berdiri sendiri sesudah berada dalam situasi ketergantungan untuk mandiri adalah sesuatu yang tidak mudah di gapai dengan mudah. Inilah yang juga terjadi di Indonesia. Ketergantungan pada negara asing atau lembaga atau donatur asing dalam proses pembangunan bangsa masih tetap dominan, hingga menjadi salah satu sumber anggaran negara.

Ketidakberhasilan kedua rezim pada tahap ini membuktikan bahwa pengkajian terhadap persoalan atau kondisi masyarakat yang diperuntukkan bagi proses pembangunan tampaknya belum berhasil. Para ahli antropologi yang dilibatkan dalam pembangunan sebagai penasehat atau pemberi saran patut pula dipertanyakan mengingat peran serta mereka dalam pembangunan juga tak begitu kecil. Ada semacam asumsi bahwa peran antropolog dalam pembangunan hanya dijadikan sebagai dasar legitimasi pemerintah bahwa berbagai pertimbangan telah digunakan termasuk pertimbangan dari sisi antropologis pada proses pembangunan. Akan tetapi, tak semua antropolog tak dapat diperalat sebagai agen pembangunan. Dalam beberapa hal, pandangan seorang Soedjatmoko mengenai pembangunan bukan lebih antropologis dibandingkan seorang antropolog.

Soedjatmoko mengungkapkan bahwa kegagalan Orde Baru dalam pembangunan bangsa disebabkan

karena penafikan terhadap kondisi Indonesia yang multikultural tersebut. Beliau mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

Keberadaan berbagai etnis yang jumlahnya begitu besar dan tersebar di berbagai wilayah yang luas dapat menjadi gambaran tentang kompleksitas kebudayaan yang ada di Indonesia. Persebaran etnis dalam wilayah geografi yang luas di seluruh Indonesia menjelaskan kesulitan komunikasi yang luar biasa yang dihadapi dalam berbagai proses sosial dan politik. Perbedaan etnis semacam ini menunjukkan cara pandang yang berbeda dalam berbagai hal; memperlihatkan berlakunya sistem nilai yang berbeda-beda antara kelompok satu dengan kelompok lain; dan juga menegaskan adanya tingkah laku sosial, ekonomi dan politik yang berbeda satu dengan yang lain. Keragaman etnis semacam ini telah dikesampingkan karena dinilai menjadi faktor penghambat integrasi dan karenanya menjadi penghambat pembangunan yang menjadi satu-satunya ideologi yang sah bagi Orde Baru.<sup>128</sup>

Dalam bidang hukum, pembangunan hukum lebih diorientasikan pada terciptanya unifikasi dan kodifikasi hukum. Politik hukum semacam ini tidak mendukung berkembangnya antropologi hukum yang menghargai adanya pluralisme hukum. Politik hukum orde baru justru menghendaki adanya keseragaman hukum untuk seluruh wilayah Indonesia, dengan kata lain hukum di pakai sebagai alat pengintegrasian bangsa. Akan tetapi sebenarnya pada saat itu terjadi persaingan atau

<sup>127</sup> Dos Santos dalam Katy Gardner dan David Lewis, Op.Cit. hlm. 26

<sup>128</sup> Soedjatmoko, 1983, *Dimensi Manusia Dalam Pembangunan*, Jakarta: LP3ES; lihat pula dalam Irwan Abdullah, 2006, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 66

pertentangan antara hukum negara dan hukum lokal pada masyarakat-masyarakat ber-sahaja yang masih memegang teguh adat kebiasaan sebagai aturan utama dalam kehidupan sehari-hari<sup>129</sup>, bahkan proyek unifikasi dan kodifikasi dirasakan sebagai beban budaya masyarakat lokal.<sup>130</sup>

Ada sikap yang paradoksal dari politik hukum pemerintah, di mana pada satu sisi pemerintah berketetapan bahwa pembangunan hukum berlandaskan atau berakar pada budaya bangsa, akan tetapi proyek yang dijalankan adalah unifikasi dan kodifikasi hukum yang berarti keseragaman hukum untuk semua bangsa dan wilayah. Jika konsisten dengan sikap yang pertama – pembangunan hukum berlandaskan pada budaya bangsa – maka kajian mengenai hukum di berbagai daerah perlu didorong untuk lebih berkembang dan penghargaan terhadap hukum lokal harus dilakukan. Dengan sikap seperti ini maka antropologi hukum akan berkembang dengan baik, sebaik pengkajian terhadap bidang hukum yang lain dalam konteks hukum modern.

Pemerintah atau negara ternyata tidak konsisten. Landasan pembangunan hukum hanya sekedar hitam di atas putih alias menjadi macan kertas. Dalam realitasnya, pengkajian hukum lebih banyak ditiitikberatkan pada upaya penyeragaman hukum untuk seluruh wilayah Indonesia sebagai suatu proyek

yang sampai sekarang tidak menemui keberhasilan, sebagai-mana teori pembangunan dan teori ketergantungan yang ternyata menemui kebangkrutan.

Wacana besar pemerintah orde baru (*grand design*) mengenai unifikasi dan kodifikasi hukum ini ternyata mendapat perlawanan dari para antropolog yang setia dengan janji keilmuannya. Mereka mengadakan penelitian dan mendokumentasi kannya sebagai karya tandingan bagi proyek besar pemerintah tersebut. Karya-karya mereka ternyata membawa manfaat luar biasa ketika bangsa ini akhirnya memasuki masa reformasi yang menggantikan ideologi keseragaman menjadi ideologi kebhinekaan.

#### 4. Tahap Postmodernisme

Istilah postmodern muncul pada tahun 1930an, akan tetapi sebagai fenomena kultural, istilah ini baru menjadi momentum 40 tahun kemudian. Ketika postmodernisme diterima sebagai bagian dari kebudayaan, lahirlah postmodernitas, ini terjadi sekitar tahun 1960 – 1990an. Postmodern adalah suasana intelektual atau isme – postmodernisme.<sup>131</sup>

Kata postmodern sendiri mencakup lebih dari sekedar suasana intelektual karena pola pikir postmodern terwujud dalam banyak aspek kebudayaan, termasuk arsitektur, seni dan drama. Postmodernisme menunjuk kepada suasana intelektual dan sederetan perwujud

<sup>129</sup> Lihat karya-karya yang membahas mengenai pertentangan antara hukum lokal dan hukum negara, seperti Hermansyah, 2007, *Hukum Negara Versus Hukum Lokal, Perspektif Antropologi Hukum*, Semarang: Badan Penerbit Undip.

<sup>130</sup> Lihat penjelasan lebih lengkap mengenai beban budaya lokal dalam menghadapi hukum negara pada Bernard L. Tanya, 2000, *Beban Budaya Lokal Menghadapi Hukum Negara: Analisis Budaya atas Kesulitan Sosio-Kultural Orang Sabu Menghadapi Regulasi Hukum*, Disertasi, Semarang: PDIH Undip. Lihat pula Karolus Kopong Medan, 2006, *Peradilan Rekonsiliatif: Konstruksi Penyelesaian Kasus Kriminal Menurut Tradisi Masyarakat Lamaholot di Flores-Nusa Tenggara Timur*, Disertasi, Semarang: PDIH Undip.



an kebudayaan yang meragukan ide-ide, prinsip dan nilai-nilai yang dianut oleh modernisme. Secara singkat dapat dikatakan bahwa program modernisme yang dirumuskan pada abad ke-18 melalui filsafat pencerahan terdiri atas perkembangan ilmu pengetahuan yang objektif, moralitas dan hukum yang universal, dan seni yang otonomi sesuai dengan logika internalnya masing-masing. Pada saat yang sama semua ini merupakan aktualisasi potensi-potensi yang terkumpul dari bentuk-bentuk dan kegunaan mereka, yaitu organisasi rasional dari kondisi hidup dan hubungan sosial. Para penganut paham pencerahan masih berharap bahwa seni dan ilmu pengetahuan akan membantu manusia mengontrol alam, lebih dari itu mengontrol sepenuhnya diri dan dunia, perkembangan moral, keadilan dalam lembaga-lembaga sosial, bahkan mengontrol kebahagiaan manusia.<sup>132</sup>

Fenomena postmodern ini menandai berakhirnya cara pandang universal. Etos postmodern menolak penjelasan yang harmonis, universal dan konsisten. Mereka menggantikan semua itu dengan sikap hormat kepada perbedaan dan penghargaan kepada yang khusus (partikular dan lokal) serta membuang yang universal. Postmodernisme menolak penekanan kepada penemuan ilmiah melalui metode sains, yang merupakan fondasi intelektual dari modernisme untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Pada dasarnya

postmodernisme adalah anti modern.<sup>133</sup>

Postmodernitas adalah era di mana ide-ide, sikap-sikap dan nilai-nilai postmodern bertahta – ketika postmodernisme membentuk kebudayaan postmodernisme dan postmodernitas adalah dua istilah yang memiliki bermakna yang berbeda. Postmodernisme menunjuk kepada kritik-kritik filosofis atas gambaran dunia (*world view*), epistemologi dan ideologi-ideologi modern, sedangkan postmodernitas menunjuk pada situasi dan tata sosial produk teknologi informasi, globalisasi, fragmentasi gaya hidup, konsumerisme yang berlebihan, deregulasi pasar uang dan sarana publik, usangnya negara bangsa dan penggalian kembali inspirasi-inspirasi tradisi.<sup>134</sup>

Postmodernisme seringkali diidentikkan dengan kelompok post-strukturalis yang umumnya kaum neo-Nietzschean saja. Akibatnya postmodernisme identik dengan kaum dekonstruksionis belaka, yang tugasnya membongkar segalanya dan menihilkan segala hal. Akan tetapi ada beragam aliran pemikiran dalam postmodernisme. Secara garis besar aliran tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu dekonstruktif dan konstruktif atau revolusioner. Kelompok dekonstruktif diwakili oleh Derrida, Lyotard, Foucault dan Rorty. Kubu konstruktif terbagi menjadi tiga, yaitu tradisi *hermeneutika* yang diwakili oleh Heidegger, Gadamer, Ricoeur dan Mary Hesse, dari tradisi studi proses

<sup>131</sup> Stanley J. Grenz, 1996, *A Primer on Postmodernism*, Michigan: William B Eerdmans Publishing Co. Diterjemahkan oleh Wilson Suwanto (2002) menjadi *Pengantar Untuk Memahami Postmodernisme*. Yogyakarta: Yayasan Andi. hlm. 33

<sup>132</sup> Jurgen Habermas, *Modernity: An Unfinished Project*, dalam Chlmes Jencks (ed), 1992, *The Post-Modern Reader*, New York: St. Martin's Press, hlm. 162-163

<sup>133</sup> Stanley J. Grenz, Op.Cit. hlm. 26-17

<sup>134</sup> I. Bambang Sugiharto, 1996, *Postmodernisme, Tantangan Bagi Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, hlm. 24

*Whitefeidian* terdiri dari David R. Griffin, Frederic Ferre, D. Bohm; dan dari tradisi fisika yang ber wawasan holistik adalah F. Capra, J. Lovelock, Gary Zukav dan I. Prigogine.<sup>135</sup>

Kelahiran postmodernisme banyak dihubungkan dengan transisi dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat pada paruh kedua abad ke 20. Faktor pencetus terbesar adalah lahirnya era reformasi. Pe nyebaran postmodernisme sejajar dan bergantung kepada transisi ke era reformasi. Banyak sejarawan menyebut era modern sebagai era industrialisasi karena fokusnya pada produksi material berupa barang-barang dan menghasilkan masyarakat industri. Simbolnya adalah pabrik. Era postmodern mengarahkan fokus pada informasi. Kita sedang menyaksikan sebuah transisi dari masyarakat industri ke masyarakat informasi, simbolnya adalah komputer.<sup>136</sup>

Tahap postmodernisme ini bagi antropologi – terutama antropologi hukum – merupakan suatu tantangan. Postmodernisme dalam kebudayaan yang menaruh sikap hormat kepada perbedaan dan penghargaan kepada yang khusus (partikular dan lokal) serta membuang yang universal merupakan peluang untuk menciptakan dan menghasilkan karya antropologis yang menawan, apalagi dengan adanya jargon yang saat ini menjadi semacam motto bagi daerah-daerah tertentu, yaitu *think global act local*.

Pada tahap keempat ini, kajian antropologi dikatakan merupakan

tantangan dan peluang disebabkan karena sampai saat ini antropologi masih berkuat pada antropologi pembangunan sehingga perhatian terhadap antropologi postmodernis me masih terbilang kecil. Secara keilmuan, antropologi postmodernisme juga masih mencari bentuk. Se mua itu pada akhirnya merupakan peluang untuk mengembangkannya, baik bagi keilmuan sendiri maupun dalam konteks yang lebih luas bagi pengembangan kebudayaan post modernisme itu sendiri.

Perubahan yang mendasar dalam sifat kelompok dan dalam ber operasinya ciri-ciri suatu kebudayaan dalam postmodernisme, merupakan konteks sosial budaya baru yang membutuhkan respons dalam cara kerja penelitian antropologi. Inilah yang dikatakan oleh Irwan Abdullah sebagai "Antropologi lain", bukan sekedar antropologi tentang "yang lain" (*the other*)<sup>137</sup>.

Bagi antropologi hukum, tahap ini merupakan peluang untuk keluar dari mainstream yang dikembangkan dalam ilmu hukum. Keperkasaaan hukum modern seharusnya telah lengser yang disebabkan ketidak mampuannya dalam menangani problem bangsa yang tiada kunjung ber akhir. Kajian hukum modern yang normatif-positivistik harus diganti dengan kajian yang bersifat antropologis, dengan penghargaan ke pada perbedaan dan kearifan lokal yang terus dipelihara oleh masyarakat. Kajian hukum yang bersifat eksotik – kepada suku bangsa tertentu – kepada kajian yang lebih melihat hukum dan teks dan kon teks serta

<sup>135</sup> Kelompok konstruktif berupaya membongkar beberapa aspek gambaran dunia modern, akan tetapi tetap berupaya mempertahankan berbagai aspek lain kemoderenan yang dianggap penting dan mengolahnya secara baru dalam upaya merekonstruksikan sebuah gambaran dunia yang baru pula. Lihat dalam I. Bambang Sugiharto, *Ibid.* hlm. 16-17

<sup>136</sup> Stanley J. Grenz, *Op.Cit.* hlm. 33

<sup>137</sup> Irwan Abdullah, *Op.Cit.* hlm. 16

kepada semiotika hukum.

### **C. Ketika Antropologi Hukum Menjadi Mode**

Melihat kenyataan di atas dan perkembangan atau pentahapan pengkajian hukum dan perspektif antropologis serta dengan memperhatikan arah kecenderungan pada saat ini yang telah memasuki era postmodernisme, merupakan saat yang tepat untuk kembali mendudukkan kajian ini pada tempat yang terhormat. Pendapat ini bukan tanpa alasan, hal ini mengingat kondisi dan keadaan Indonesia serta dengan melihat arah perkembangan global yang lebih mengarah kepada terbentuknya suatu jejaring dalam berbagai hal, termasuk kebudayaan, hukum, sosial dan politik.

Indonesia adalah negara yang majemuk atau multikultural, dengan jumlah suku bangsa, bahasa, adat istiadat, kepercayaan, dan hukum yang bermacam-macam. Kondisi ini sebenarnya menyadarkan kita bahwa pluralisme hukum merupakan suatu keniscayaan yang tak dapat dihindarkan. Upaya unifikasi dan kodifikasi hukum yang telah diupayakan sejak kemerdekaan hingga sekarang belum menemui keberhasilan. Ini tak lain karena para pembuat kebijakan ini telah menafikan realitas atas kemajemukan atau multikulturalisme yang ada di Indonesia.

Jika pluralisme adalah suatu keniscayaan, maka pengkajian terhadap hukum merupakan suatu tantangan yang mesti dihadapi sebagai suatu upaya untuk mengungkap kearifan lokal yang dijadikan sebagai panutan dalam perilaku masyarakat

setempat. Upaya ini bukan berarti menumbuhkembangkan kembali kehidupan feodal – sebelum masa kemerdekaan atau bahkan pra kolonialisme – akan tetapi lebih dari itu adalah guna mengembangkan hukum nasional yang berurat berakar pada budaya bangsa, sehingga hukum yang terbentuk nantinya merupakan perwujudan dari budaya bangsa yang terlihat bagai seuntai kalung manik-manik.

Dengan mempertimbangkan kondisi Indonesia yang demikian, pendekatan yang digunakan pada tahap kemerdekaan dan pembangunan, yaitu sentralisme hukum, tak dapat digunakan dengan sempurna. Pendekatan sentralisme hukum yang dipakai untuk mengkaji pluralisme hukum hanya akan menghasilkan pemaksaan nilai-nilai atau norma-norma penguasa agar berlaku atau diberlakukan pada masyarakat yang majemuk. Pendekatan ini seperti menanam bom waktu yang akan meledak bila saatnya tiba. Pendekatan sentralisme hukum tak cocok dengan sesanti yang selalu di puja-puja sebagai mantra untuk persatuan dan kesatuan, yaitu bhineka tunggal ika. Jika sentralisme hukum dianut, dimana kebhinekaan, dan jika tidak ada kebhinekaan maka tak perlu lagi ada keikaan karena telah menyatu dengan sendirinya. Itulah pandangan yang naif dari sentralisme hukum.

Pendekatan yang cocok untuk menggali, menilai, memahami dan mengevaluasi hukum-hukum yang ada di berbagai daerah di Indonesia adalah pendekatan hukum yang bersifat antropologis. Memang ada beberapa kata kunci yang mesti diwaspadai dalam pendekatan ini

mengingat perkembangan masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini berbeda dengan kondisi masyarakat ketika pengkajian hukum yang antropologis ini marak pada tahap kolonialisme yang merupakan puncak kejayaan.

Kesempatan untuk mengembangkan kajian hukum dalam perspektif antropologis semakin lebar dengan munculnya era postmodernisme, di mana dalam area kebudayaan memberikan penghargaan pada yang partikular dan lokal, sebagai ganti pandangan yang uni versal dari modernisme. Peluang ini sebenarnya jauh hari telah diprediksi oleh Norbert Rouland.

N. Rouland menyatakan bahwa antropologi kini menjadi mode: nilai-nilai modernis yang mulai dipertanyakan, kegemaran berwisata, peyanjungan terhadap keanekaragaman dan jatidiri, semua faktor itu dan lain-lainnya lagi menjadi dorongan. Beberapa yuris kini mulai berpaling kepada antropologi hukum. Tentu karena tertarik, tetapi juga karena semakin tidak jelasnya hukum positif, yang di selubungi oleh terlalu banyak undang-undang dan digoncangkan oleh perubahan-perubahan pesat dan bertubi-tubi, serta diperburuk oleh redaksinya yang bahasanya suka menjadi *jargon*. Etnologi sudah menyadari benar bahwa setiap penelitian mengenai dunia lain disebabkan oleh rasa jemu terhadap dunia yang sudah dikenalnya akrab. Secara apriori ilmu etnologi tidak memberikan rasa aman apapun: kepastian satu planet diganti oleh kebingungan dalam memandang langit penuh bintang. Namun, antropologi hukum, yang bermaksud untuk

memikirkan secara terpadu hukum-hukum semua masyarakat, lebih memberikan ketentraman. Jika ada hari depan baginya, tugasnya ialah untuk menyumbang secara menentukan dalam menjadikan hukum sebagai ilmu. Pokoknya antropologi hukum membawa akal sehat.<sup>138</sup>

Istilah *ubi societas, ibi ius* (di mana ada masyarakat di situ ada hukum) bagi antropologi hukum mengajarkan kepada kita bahwa hukum bukanlah milik khusus masyarakat modern. Namun, biarpun setiap masyarakat mengenal hukum, masing-masing memandangnya secara berbeda-beda (ada masyarakat yang bahkan tak pernah menyebutnya sebagai hukum). Demikian pula istilah *summum ius, summa iniuria* (hukum paling sempurna adalah ketidakadilan paling besar) mengingatkan kepada para pakar antropologi hukum bahwa kita harus menguasai hukum, mempercayakan kepada manusia dan bukan sebaliknya. Sebelum memperhatikan merajalelanya hukum, masyarakat-masyarakat kita telah mengagung-agungkannya, padahal masyarakat lain memandangnya rendah. Masa depan kita mungkin terletak pada jalan yang ditunjukkan oleh banyak masyarakat tradisional, yaitu: hukum yang dibatasi sampai ukurannya yang wajar, dan yang lebih terikat pada etika.

Istilah lain yang perlu diingat adalah *suum cuique tribuere* (kepada masing-masing dibagikan baginya). Jika setiap sistem hukum memang semestinya ditempatkan dalam totalitas kebudayaan dan masyarakatnya, sehingga dengan demikian ditonjolkan sifatnya yang khas, maka antropologi hukum bertujuan

<sup>138</sup> Norbert Rouland, 1992, *Antropologi Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, hlm. 101

untuk menemukan mekanisme-mekanisme umum yang menjalankan kelangsungan ribuan macam hukum yang bekas-bekasnya sampai pada kita. Beberapa langkah telah di capai, dan cukup penting artinya. Dalam uraian di muka telah kami terangkan struktur-struktur sistem pembalasan, sistem ikatan-ikatan matrimonial dan telah kami tunjukkan di mana ada titik temu antara pemikiran hukum tradisional dan modern.<sup>139</sup>

Penekanan pada kajian hukum yang antropologis dalam melihat hukum dalam suatu masyarakat disebabkan adanya pandangan yang masih berat sebelah. Di negara-negara dunia ketiga, antropologi hukum masing dipandang dengan prasangka negatif. Beberapa di antaranya beranggapan secara keliru bahwa antropologi hukum mengandung risiko terlalu menonjolkan sifat-sifat khas etnis, padahal kesalahannya justru terletak pada pengingkarannya, yang pada gilirannya malah membangkitkan kembali sifat-sifat khas itu. Kenyataan adanya sifat komunal tentu merupakan hal yang esensial dalam kehidupan semua masyarakat, baik modern maupun tradisional.

#### D. Simpulan

Paradigma pengembangan hukum saat ini telah berubah arah. Pada masa lalu, unifikasi dan sentralisasi hukum menjadi mode, sehingga yang mengemuka adalah keseragaman (*uniform*) hukum untuk semua golongan masyarakat dengan menafikan realitas yang sesungguhnya berbhineka. Pada masa seperti itu, antropologi hukum

menjadi bidang kajian yang berada di wilayah periferi dan terabaikan. Pada saat ini keadaannya berbalik. Kini, lebih dari yang sudah-sudah, antropologi hukum bermaksud untuk bertolak dari yang khas untuk sampai pada yang universal, dengan menolak yang seragam. Inilah titik tolak dari pertumbuhan yang akan terjadi di masa mendatang.

Melihat dan mempertimbangkan semua penjelasan di atas, dan dengan melihat kecenderungan perkembangan jaman pada saat ini, maka pengkajian hukum yang bersifat antropologis menjadi suatu keharusan. Dikatakan demikian karena kondisi Indonesia yang multi kultural dan kesempatan dari perkembangan jaman yang telah memasuki era postmodernisme dimana penghargaan terhadap yang partikular dan lokal telah ditonjolkan maka penggalan terhadap hukum lokal yang berisi kearifan sebagai bagian dari tatanan atau tertib sosial yang lebih besar, perlu dilakukan.

#### Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan, 2006, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.;
- Ball, John, 1984, *Indonesian Legal History, British West Sumatera 1685-1825*, Sidney: Oughtershaw;
- Benda-Beckmann, F. von, 1979, *Property in Social Continuity, Continuity and Change in the Maintenance of Property Relations Throught Time in Minangkabau, West Sumatera*, The Hague: Martinus Nijhoff;

<sup>139</sup> Ibid. hfm. 101-102

- Benda-Beckmann, F. von, 1990, *Changing Legal Pluralism in Indonesia*, VIth International Symposium Commission on Legal Folk Law and Legal Pluralism, Ottawa;
- Dobbin, Christine, 2008, *Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam dan Gerakan Padri, Minangkabau 1784-1847*, Depok: Komunitas Bambu;
- Furnivall, J.S., 1967, *Netherlands India: A Study of Plural Economy*, Cambridge University Press;
- Gardner, Katy dan David Lewis, 2005, *Antropologi, Pembangunan dan Tantangan Pascamodern*, Maumere: Ledalero;
- Grenz, Stanley J, 1996, *A Primer on Postmodernism*, Michigan: William B Eerdmans Publishing Co. Diterjemahkan oleh Wilson Suwanto (2002) menjadi *Pengantar Untuk Memahami Postmodernisme*. Yogyakarta: Yayasan Andi;
- Habermas, Jurgen, *Modernity: An Unfinished Project*, dalam Chlmes Jencks (ed), 1992, *The Post-Modern Reader*, New York: St. Martin's Press;
- Hermansyah, 2007, *Hukum Negara Versus Hukum Lokal, Perspektif Antropologi Hukum*, Semarang: Badan Penerbit Undip;
- Lev, Daniel S., 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta: LP3ES;
- Medan, Karolus Kopong, 2006, *Peradilan Rekonsiliatif: Konstruksi Penyelesaian Kasus Kriminal Menurut Tradisi Masyarakat Lamaholot di Flores-Nusa Tenggara Timur*, Disertasi, Semarang: PDIH Undip;
- Raffles, Sir Thomas Stamford, 1982, *History of Java, Vol. I*, Kuala Lumpur/London: Oxford University Press;
- Rouland, Norbert, 1992, *Antropologi Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya;
- Soedjatmoko, 1983, *Dimensi Manusia Dalam Pembangunan*, Jakarta: LP3ES;
- Sugiharto, I. Bambang, 1996, *Postmodernisme, Tantangan Bagi Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius;
- Tanya, Bernard L., 2000, *Beban Budaya Lokal Menghadapi Hukum Negara: Analisis Budaya atas Kesulitan Sosio-Kultural Orang Sabu Menghadapi Regulasi Hukum*, Disertasi, Semarang: PDIH;
- Vlekke, Bernard H.M., 2008, *Nusantara, Sejarah Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia